



PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAH RAGA
Alamat : Jalan Merdeka Timur KM 9 Komplek Kantor Bupati
SEKADAU

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAH RAGA
KABUPATEN SEKADAU

Nomor : 100 Tahun 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JENIS LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) SANTA GEMA
TAHUN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA
KABUPATEN SEKADAU

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan jenis layanan Taman Kanak-Kanak (TK) yang diselenggarakan masyarakat, perlu memperoleh status perizinan.
 - b. bahwa untuk menentukan status perizinan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan layanan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut telah dilakukan verifikasi oleh Tim.
 - c. bahwa hasil verifikasi tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk perizinan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) layanan Taman Kanak-Kanak (TK) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3401);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Sekadau dan Melawi di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

9. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak – Kanak (TK) Nomor : 423/TK-SG/PDPK/AP Tanggal : 16 Desember 2014, perihal : Permohonan Izin Operasional Taman Kanak – Kanak (TK).
SANTA GEMA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk kelembagaan satuan PAUD Taman Kanak – Kanak (TK) yang diselenggarakan oleh masyarakat Kabupaten Sekadau
- KEDUA :** Pemberian Izin Penyelenggaraan satuan PAUD Taman Kanak – Kanak (TK) yang diselenggarakan oleh masyarakat terhadap Lembaga Penyelenggara PAUD sebagaimana tertera dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA :** Pemegang Izin Penyelenggaraan satuan PAUD Taman Kanak – Kanak (TK) yang diselenggarakan oleh masyarakat Kabupaten Sekadau Wajib.
1. Menyelenggarakan kegiatan kelembagaan sesuai jenis dan rumpun pendidikannya.
 2. Menyelenggarakan kegiatan PAUD sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 3. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku mulai tanggal **15 Desember 2014**, sampai dengan tanggal **15 Desember 2017** apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekadau
Pada Tanggal : 15 Desember 2014



Drs. DJEMAIN BURHAN, MM

Penyelia Muda Utama

NIP. 19580608 197702 1 004

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sekadau
2. Camat Sekadau Hilir
3. Kepala Cabang Dinas Dikpora Kec. Sekadau Hilir
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN SEKADAU
NOMOR : 100 TAHUN 2014
TANGGAL : 15 Desember 2014
TENTANG : PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) TAMAN KANAK – KANAK (TK) TAHUN 2014

NO	NAMA PENYELENGGARA	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	Sr.Maria Goretti Anuyanti, CP	TAMAN KANAK – KANAK (TK) SANTA GEMA	Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN SEKADAU
DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA
DAN OLAHRAGA
Drs. DJEMAN BURHAN, MM
Pencapaian Utama Muda
NIP. 19580608 197702 1 004